



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menjaga kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perilaku merokok dan paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
dan  
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektrik produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
10. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/ atau masyarakat.

12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
14. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
15. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
16. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
17. Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan adalah semua tempat yang terbuka atau tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

## Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan KTR
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Tempat proses belajar-mengajar;
  - c. Tempat anak bermain;
  - d. Tempat ibadah;
  - e. Angkutan umum;
  - f. Tempat kerja;
  - g. Tempat umum dan Tempat lain yang ditetapkan.

#### Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pagar di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kawasan yang bebas dari asap rokok ditetapkan hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e berlaku pada saat Angkutan Umum sedang berhenti dan/atau beroperasi.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

#### Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e tidak diperbolehkan didirikan ruangan khusus merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf h dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Penyediaan tempat khusus untuk merokok menjadi tanggung jawab pengelola KTR.

#### Pasal 7

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

#### Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik;
- d. rumah sakit;
- e. apotek;
- f. unit transfusi darah;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. optikal;

- i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- k. posyandu; dan
- l. fasilitas kesehatan lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Tempat proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. tempat pendidikan formal;
  - b. tempat pendidikan nonformal; dan
  - c. tempat pendidikan informal.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. area bermain anak;
  - b. tempat penitipan anak; dan
  - c. tempat anak bermain lainnya.

#### Pasal 11

- Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. masjid;
  - b. mushola;
  - c. pura;
  - d. gereja;
  - e. vihara;
  - f. klenteng; dan
  - g. tempat ibadah lainnya.

#### Pasal 12

- Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. bus umum;
  - b. kereta api;
  - c. angkutan kota atau angkutan desa termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
  - d. angkutan umum lainnya.

#### Pasal 13

- Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yang meliputi:
- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, TNI maupun POLRI;
  - b. perkantoran swasta;
  - c. perkantoran Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa;
  - d. industri; dan
  - e. tempat kerja lainnya.

#### Pasal 14

- Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g yang meliputi:
- a. pasar modern;
  - b. pasar rakyat;
  - c. tempat wisata;

- d. fasilitas olahraga dalam ruangan;
- e. fasilitas olahraga di tempat atau gedung tertutup;
- f. tempat hiburan;
- g. hotel dan restoran;
- h. tempat rekreasi;
- i. halte;
- j. terminal angkutan umum;
- k. stasiun kereta api;
- l. perpustakaan; dan
- m. tempat umum lainnya.

### BAB III TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

#### Pasal 16

Setiap pengelola KTR bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda dilarang merokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk setiap orang atau badan yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok dengan jarak minimal 300 meter dari KTR.
- (5) Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok.

#### Pasal 18

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- c. kepada perempuan hamil.

#### Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penarikan produk;
- d. rekomendasi penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- e. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
  - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
  - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam KTR;
  - d. perumusan kebijakan; dan
  - e. bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.
- (3) Merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Koordinasi Dan Pengawasan  
Pasal 21

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain anak dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pengelola tempat ibadah;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, perdagangan, dispermades dan bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Perangkat Daerah teknis membentuk satuan tugas penegak KTR untuk melaksanakan pengawasan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

- (5) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat memberikan partisipasi dalam penyelenggaraan KTR sebagai berikut:
- a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
  - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
  - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
  - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.

BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang / badan yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang / badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan yang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Reklame yang sudah berizin tetap bisa mengiklankan sampai berakhirnya izin.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Ketentuan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

#### Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR ..... TAHUN ...  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa produk tembakau merupakan zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin. Hal tersebut karena di dalam rokok yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik.

Berdasarkan data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, jumlah anggota keluarga yang merokok sebanyak 57,7 persen dari 480.704 KK yang telah didata. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Perokok usia 15 tahun meningkat menjadi rata-rata 33,8%. Prevalensi merokok pada penduduk umur 10-18 tahun, dalam kurun waktu tahun 2007-2018 mengalami peningkatan, yaitu dari hasil SIRKESNAS 2016 sebanyak 8,8%, menjadi 9.1 (Risksdas 2018). Kondisi ini sangat jauh dari target RPJMN 2019 sebesar 5.4%. Sementara itu di Kabupaten Magelang perokok laki-laki usia lima tahun ke atas pada tahun 2017 sebanyak 42,11%. Sedangkan perokok yang berusia 15 tahun-24 tahun tiap tahun mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 24,76%, 25,79% (2020) dan 26,79% (2021). (BPS. SUSENAS)

Survey yang dilakukan *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS, 2019) bahwa 19,2% pelajar usia 13-15 tahun di Indonesia merupakan perokok aktif. Sementara itu berdasarkan Profil Anak Indonesia 2019, bahwa 28% anak remaja merokok saat berkumpul dengan kawan sebayanya. Berdasarkan Indonesia Drugs Report 2019, bahwa lima dari 100 orang anggota keluarga mempunyai kebiasaan merokok. Kemudian jika dilihat dari hasil penelitian PJKS-SKSG Universitas Indonesia 2020, bahwa keberadaan 10% perokok di lingkungan anak sudah cukup mendorong anak untuk merokok. Survey yang dilakukan *Global Adult Tobacco Survey* (GATS 2021), yang melibatkan 10.170 rumah tangga di Indonesia sebagai responden, bahwa perokok dewasa bertambah 8,8 juta orang dalam sepuluh tahun terakhir.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk,

bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 115 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan kualitas kesehatan manusia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus ada keterpaduan antara kepentingan pemerintah, individu dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus ada keserasian antara pemerintah, individu dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan KTR harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf l

Yang dimaksud dengan “fasilias kesehatan lainnya” dapat berupa PKD, PUSTU.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat anak bermain lainnya” dapat berupa taman bermain.

Pasal 11

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat ibadah lainnya” dapat berupa kapel, pangestu.

Pasal 12

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ angkutan umum lainnya” dapat berupa kereta mini, andong.

Pasal 13

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ tempat kerja lainnya” dapat berupa indomart, alfamart, salon.

Pasal 14

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas olahraga di tempat atau gedung tertutup” dapat berupa kolam renang, stadion.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” dapat berupa café, tempat pijat, karaoke.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR